



PENETAPAN

Nomor 0249/Pdt.P/2017/PA.Gtlo

SALINAN

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Sartin Makuta binti Yusuf Makuta, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Jalan (Kompleks SDN Dutohe), Desa Dutohe Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 8 September 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dalam register perkara Nomor 0249/Pdt.P/2017/PA.Gtlo telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Nopember 1958 Pemohon (Sartin Makuta binti Yusuf Makuta) menikah dengan Kamil Harun bin Harun Kaharu (almarhum) di Desa Dutohe, Kecamatan Kabila Kabupaten Gorontalo sekarang Kabupaten Bone Bolango di hadapan penghulu bernama Pakiki Mini (almarhum), dengan wali nikah orang tua Pemohon bernama Yusuf Makuta (almarhum) adapun yang menjadi saksi nikah adalah paman Pemohon bernama Hamsah Makuta (almarhum) dan orang tua almarhum Kamil Harun bernama Harun Kaharu (almarhum) dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang 500 rupiah;
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama Kamil Harun bin Harun Kaharu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia di Desa Dutohe pada tanggal 28 Agustus 2017 sesuai dengan akta kematian nomor 7505-KM-3008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolang;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dalam usia 16 tahun, sedang (almarhum) berstatus jejaka dalam usia 20 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Pemohon di atas, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 10 orang anak bernama :
 - a. Abdul Muis Harun, umur 58 tahun;
 - b. Zainudin Harun, umur 56 tahun;
 - c. Yusrin Harun, umur 54 tahun;
 - d. Yusni Harun, umur 53 tahun;
 - e. Sutrisno Harun, umur 51 tahun;
 - f. Lisna Harun, umur 49 tahun;
 - g. Tirta Harun, umur 48 tahun;
 - h. Farida Harun, umur 44 tahun;
 - i. Non aharun (almarhumah);
 - j. Fatriana Harun, umur 41 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan almarhum tersebut, dan selama itu pula Pemohon dan almarhum tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon dan almarhum pernah menerima Kutipan Surat Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga, akan tetapi saat ini surat nikah tersebut telah hancur karena musibah banjir;
8. Bahwa Pemohon telah mengurusnya dan ternyata di dalam arsip KUA Kecamatan Telaga tersebut sudah tidak ditemukan lagi, karena pencatatan pada tahun 1958 itu belum tertib, sehingga tidak didapati lagi arsip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan pernikahan Pemohon dan almarhum. Oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Gorontalo untuk pengurusan taspen;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo c.q. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon (Sartin Makuta binti Yusuf Makuta) dan suami Pemohon (Kamil Harun bin Harun Kaharu) yang dilangsungkan pada tanggal 24 Nopember 1958
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama KAMIL HARUN Nomor 7503020102080061 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SARTIN MAKUTA Nomor 75030206406420001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama KAMIL HARUN Nomor 7503-KM-30082017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango (bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Keputusan Manteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1314/Ci-Sp/1991 atas nama KAMIL HARUN NIP 130



127 372 Karpeg A. 817337 (bukti P-4);

B.Saksi:

1. Misi Husain, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Nani Wartabone Desa Dutohe Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi hadir waktu Pemohon menikah dengan Kamil Harun, tapi saksi masih berumur 11 tahun;
- Bahwa saksi tahu ada prosesi akad nikah antara Pemohon dengan suami Pemohon bernama Kamil Harun;
- Bahwa saksi tahu yang bertindak sebagai wali nikah antara Pemohon dengan suaminya adalah ayak kandung Pemohon;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan Pemohon dengan suaminya bernama Kamil Harun adalah Hamsah Makuta dan ayah kandung dari Kamil Harun yakni Harun Kaharu;
- Bahwa saksi tahu mahar yang diserahkan oleh Kamil Harun kepada Pemohon adalah seperangkat alat sholat dan sejumlah uang;
- Bahwa saksi tahu pada saat akan nikah antara Pemohon dengan Kamil Harun dilaksanakan, banyak undangan yang hadir;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Kamil Harun sudah mempunyai 10 orang anak, tapi salah satunya sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ketika menikah dengan Kamil Harun berstatus perawan, sedangkan Kamil Harun berstatus jejaka;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Kamil Harun tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak sepersusuan;
- Bahwa selama Pemohon dengan Kamil Harun hidup berumah tangga tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;
- Bahwa Pemohon dengan Kamil Harun tidak pernah bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Kamil Harun tetap beragama Islam;
- 2. Usman Polihito, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan nani Wartabone Desa Dutohe Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak hadir waktu Pemohon menikah dengan Kamil Harun karena waktu itu saksi masih berumur 1 tahun;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Kamil Harun sudah mempunyai 10 orang anak, tapi salah satunya sudah meninggal dunia;
 - Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Kamil Harun tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak sepersusuan;
 - Bahwa selama Pemohon dengan Kamil Harun hidup berumah tangga tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;
 - Bahwa Pemohon dengan Kamil Harun tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon dengan Kamil Harun tetap beragama Islam;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya mohon disahkan pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon bernama Kamil Harun yang dilaksanakan secara Islam pada tanggal 24 November 1958;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2(dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Status Kamil Harun sebagai Kepala Keluarga dengan anggota keluarga SARTIN MAKUTA sebagai isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa meskipun bukti P.1 tersebut hanya berhubungan dengan administrasi kependudukan, akan tetapi dari sisi substansi isinya menerangkan adanya pengakuan pemerintah setempat terhadap status Pemohon dengan Kamil Harun sebagai suami isteri, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan dalam hal status pernikahan Pemohon dengan Kamil Harun;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai SARTIN MAKUTA sebagai Pemohon dalam perkara ini sebagai penduduk Desa Dutohe Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa meskipun bukti P.2 tersebut hanya berhubungan dengan administrasi kependudukan, akan tetapi dari sisi substansi isinya menerangkan adanya pengakuan pemerintah setempat terhadap Pemohon dengan status KAWIN, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan dalam hal status pernikahan Pemohon dengan Kamil Harun, sekaligus menjadi alasan bagi Pemohon untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Gorontalo yang wilayah hukum meliputi Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango;

Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan akta Otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa kematian dari seseorang bernama Kamil Harun pada tanggal 28 Agustus 2017,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.3 tersebut dapat menjadi alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah secara tunggal karena suaminya telah meninggal dunia. Adapun ketentuan dalam Buku II tentang tata cara pengajuan pengesahan nikah bagi salah satu suami atau isteri yang telah meninggal dunia harus diajukan dengan cara contentius dengan mendudukkan ahli waris sebagai pihak Termohon, dalam perkara ini tidak diterapkan ketentuan dimaksud dengan alasan demi tegaknya asas sederhana cepas dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa bukti P-4 merupakan akta Otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai seseorang bernama Kamil Harun NIP 130 127 372 terhitung mulai akhir bulan Oktober 1991 diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun dengan data keluarga SARTIN MAKUTA (isteri) dan anak terdiri dari Farida Harun dan Fatriana Harun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, bukti mana menjadi alasan bagi Pemohon untuk mengurus Taspen karena nama Pemohon tercantum sebagai isteri dan sekaligus menguatkan status Pemohon terdaftar sebagai isteri yang sah dalam administrasi kepegawaian;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sebagai adik kandung Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai peristiwa akad nikah antara Pemohon dengan Kamil Harun, siapa yang menjadi wali nikah, siapa saksi nikah dan mahar yang diserahkan oleh Kamil Harun kepada Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon tetangga dari Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Kamil Harun yang sudah dikaruniai 10 orang anak dan sepanjang hidup sebagai suami isteri tidak pernah ada pihak yang mengajukan keberatan dan tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan akad nikah dengan Kamil Harun;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Kamil Harun tidak ada hubungan keluarga dan tidak sepersusuan;
3. Bahwa selama berumah tangga tidak ada yang mengajukan keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Kamil Harun;
4. Bahwa Pemohon dengan Kamil Harun tidak pernah bercerai;
5. Bahwa Pemohon dengan Kamil Harun sudah mempunyai 10 orang anak dan tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa baik saksi 1 maupun saksi 2 Pemohon yang berusia di bawah 12 tahun atau belum mumayyiz sulit untuk mengingat tanggal melaksanakan akad nikah antara Pemohon dengan Kamil Harun, sehingga satu-satunya bukti yang dapat dipegang oleh Majelis Hakim adalah sebagai apa yang terurai dalam bukti bertanda P.4, dimana SARTIN MAKUTA menikah dengan KAMIL HARUN adalah pada tanggal 16 November 1958, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sepanjang tidak ada bukti lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan hal yang berbeda, maka tanggal pernikahan antara Pemohon dengan Kamil Harun ditetapkan tanggal 16 November 1958, hal ini dalam rangka memudahkan Pemohon dalam pengurusan Taspen atas nama Kamil Harun;

Menimbang, bahwa apakah akad nikah Pemohon dengan Kamil Harun dilaksanakan sesuai dengan Hukum Islam, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon yang hanya mengetahui hubungan Pemohon dengan Kamil Harun sebagai suami isteri dan telah mempunyai 10 orang anak serta tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas hubungan suami isteri Pemohon dengan Kamil Harun dan lagi pula Pemohon dan Kamil Harun beragama Islam, harus dimaknai oleh Majelis Hakim, bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Kamil Harun telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam, sebab masyarakat Gorontalo memegang teguh falsafah "*adati hulahulaa to syareati, syareati hulahulaa to kitabi*" (*adat bersendikan syara', syara' bersendikan kitabullah*), sehingga dengan demikian keterangan saksi 2 Pemohon harus dinyatakan bersesuaian dengan keterangan saksi 1 Pemohon dan oleh karenanya akad nikah Pemohon dengan Kamil Harun harus dinyatakan telah dilaksanakan sesuai dengan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap umur saksi 1 Pemohon ketika peristiwa akad nikah antara Pemohon dengan Kamil Harun berlangsung yakni berumur 11 tahun, menurut majelis hakim hal tersebut tidak berakibat pada kualitas dari kesaksian saksi tersebut, sebab saksi tersebut tidak bertindak sebagai saksi nikah, tapi turut menyaksikan peristiwa hukum yang terjadi antara Pemohon dengan Kamil Harun;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Pemohon dengan Kamil Harun telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 16 November 1958 sesuai dengan Hukum Islam, dan oleh karena itu maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud pasal 7 ayat 3 huruf (b) dan (d) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan Pemohon (Sartin Makuta binti Yusuf Makuta) dengan suami Pemohon (Kamil Harun bin Harun Kaharu) yang dilangsungkan pada tanggal 16 November 1958 adalah sah;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah); -

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1439 Hijriyah, oleh Drs. Mohammad H. Daud, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Medang, M.H dan Khairiah Ahmad, S.H.I, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Yitsanti Laraga sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Medang, M.H

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Mohammad H. Daud, M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Yitsanti Laraga

Rincian Biaya Perkara :

1. Biata Pendaftaran : Rp 30.000.00
2. Biaya ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 115.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Materai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah).

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Gorontalo, 04 Oktober 2017
Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik Hasan Ngadi, MH

- Diberikan atas permintaan Pemohon